

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan standar operasional pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 34 Seri E);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Nomor I dan II Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 34 Seri E), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 18 Januari 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI E

NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DUMAI NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI
KECAMATAN DAN KELURAHAN

KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

NO	KELOMPOK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1.	Penerbitan Surat Alas Hak Atas Tanah	1. Proses Jual Beli (SKGR). 2. Hibah Atas Tanah. 3. Warisan.
2.	Penerbitan Surat Alas Hak Atas Tanah Pengganti Yang Hilang	Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DUMAI NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI
KECAMATAN DAN KELURAHAN

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

1. Proses Jual Beli (SKGR).

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai.
3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Persyaratan:

1. Mengajukan permohonan tertulis.
2. Fotocopy Surat Alas Hak atas Tanah serta menunjukkan surat asli kepemilikan.
3. Surat Keterangan Ahli waris dan Surat Kuasa Ahli Waris bagi pihak penjual yang telah meninggal.
4. Fotocopy KTP Penjual dan Pembeli.
5. Fotocopy KTP Sempadan tanah.
6. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya.
7. Bukti Proses Jual Beli.

C. Waktu:

14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah Pengukuran dan penandatanganan seluruh sempadan (persyaratan lengkap).

D. Keterangan:

Biaya cetak blanko, materai, akomodasi dan Transportasi petugas ukur serta biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon.

2. Hibah Atas Tanah

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai.
3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Persyaratan:

1. Mengajukan permohonan tertulis.
2. Fotocopy Surat Alas Hak atas Tanah serta menunjukkan surat asli kepemilikan.
3. Surat Keterangan Ahli waris dan Surat Kuasa Ahli Waris bagi pihak penjual yang telah meninggal.
4. Fotocopy KTP Penjual dan Pembeli.
5. Fotocopy KTP Sempadan tanah.
6. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya.
7. Bukti Proses Jual Beli.

C. Waktu:

14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah Pengukuran dan penandatanganan seluruh sempadan (persyaratan lengkap).

D. Keterangan:

Biaya cetak blanko, materai, akomodasi dan Transportasi petugas ukur serta biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon.

3. Warisan.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai.
3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Persyaratan:

1. Mengajukan permohonan tertulis.
2. Fotocopy Surat Alas Hak atas Tanah.
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris.
4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP ahli waris.
5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Pemberi Hibah Tanah.
6. Keputusan Pengadilan tentang pembagian harta warisan berupa tanah.
7. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya.

C. Waktu:

14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah Pengukuran dan penandatanganan seluruh sempadan (persyaratan lengkap)

D. Keterangan:

Biaya cetak blanko, materai, akomodasi dan Transportasi petugas ukur serta biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon.

4. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai.
3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Persyaratan:

1. Mengajukan permohonan tertulis.
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
3. Pengumuman di 3 Surat Kabar (Koran) sebanyak 3 kali terbit dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.
4. Surat Keterangan Tidak Pernah di Gadaikan dari pihak Bank dari seluruh Bank yang ada di Kota Dumai.
5. Berita Acara Sumpah.
6. Surat Keterangan dari Sempadan Tanah.

C. Waktu:

14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah Pengukuran dan penandatanganan seluruh sempadan (persyaratan lengkap).

D. Keterangan:

Biaya cetak blanko, materai, akomodasi dan Transportasi petugas ukur serta biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS